

DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK

Aryo Wasisto*

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dianggap menyalahi aturan administratif karena belum merevisi Peraturan KPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah saat menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran ini merupakan satu dari beberapa pelanggaran kode etik yang pernah terjadi. Tulisan ini membahas tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemilu serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Hasilnya, pelanggaran kode etik KPU mendapat respons negatif yang mengikis kepercayaan publik dan KPU dianggap tidak profesional. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Komisi II DPR RI dapat meminta penjelasan argumentatif KPU. Pilihan lain, ketua KPU dapat mengundurkan diri. DPR RI melalui Komisi II berperan sangat krusial, terutama dalam memperkuat otonomi dan imparialitas penyelenggara pemilu, khususnya pengawasan partisipatif terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik penyelenggara pemilu.

Pendahuluan

Senin 5 Februari 2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar kode etik terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden

(cawapres). DKPP menyatakan tindakan ketua dan anggota KPU sudah sesuai konstitusi, tetapi tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu (Sulistyo, 2024). Tindakan KPU menerima pendaftaran hingga menetapkan Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai cawapres dianggap tidak sesuai karena KPU



* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: aryo.wasisto@dpr.go.id.

belum merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (PKPU Nomor 19 Tahun 2023). Dengan demikian, pendaftaran Gibran seharusnya tidak diterima karena PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun (Basyari, 2024). Dengan kata lain, KPU harus segera merancang perubahan PKPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pelanggaran kode etik KPU ini telah memicu sentimen negatif dan kritik. Tulisan ini membahas tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemilu serta merekomendasi strategi untuk mengembalikan kepercayaan publik demi meningkatkan kredibilitas penyelenggara pemilu. Tulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terkait perbaikan lembaga penyelenggara pemilu ke depan.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017), kode etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara

pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Lebih lanjut Pasal 22 Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang mungkin diterima apabila penyelenggara pemilu terlibat pelanggaran. Sanksi tersebut terbagi menjadi teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara hingga tetap.

Pelanggaran kode etik oleh KPU dalam konteks pendaftaran salah satu cawapres dinilai telah bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum. Atas pelanggaran ini Ketua KPU telah diberi sanksi peringatan keras terakhir dan komisioner yang lain diberi sanksi peringatan keras. Namun menurut beberapa pihak, sanksi tersebut dianggap terlalu ringan jika dibandingkan pemecatan mantan Ketua KPU Arief Budiman (Yaputra, 2024).

Pelanggaran kode etik KPU terkait pendaftaran capres dan cawapres ini juga mendapat respons negatif dari para capres dan cawapres lainnya karena dinilai memungkinkan untuk memengaruhi persepsi partisannya terhadap keadilan Pemilu 2024 (Purnamasari, 2024). KPU dinilai tidak profesional karena mengabaikan prinsip administratif (Kontan.co.id, 2024). Tuntutan lainnya juga datang dari 25 lembaga swadaya masyarakat peduli demokrasi (Kumalasanti, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kepercayaan publik terhadap KPU dapat merosot secara akumulatif. Hal ini karena pelanggaran kode etik bukan yang pertama

kali terjadi. Pada Oktober 2023, ketua KPU juga mendapat sanksi teguran keras karena melanggar etik penyusunan calon legislatif perempuan sehingga memotivasi terciptanya aliansi perempuan untuk protes (Saptohutomo, 2023). Pada April 2023, KPU juga mendapat sanksi teguran melanggar prinsip profesional dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu hubungannya dengan Ketua Umum Republik Satu, Hasnaeni (Salam, 2023).

Kepercayaan Publik terhadap KPU

Pelanggaran kode etik KPU tidak memengaruhi proses pencalonan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat usia memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat. Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai persepsi publik tentang kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Dalam masa tahapan pemilu, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat atau daerah mempertaruhkan keadilan pemilu dalam pemilu demokratis. *Pertama*, pelanggaran kode etik memberi implikasi pada rendahnya kepercayaan publik (Petarca et al., 2022: 339) *Kedua*, tingkat kepercayaan yang rendah akan berdampak menurunkan kepercayaan publik sehingga berpotensi melemahkan skor indeks demokrasi. *Ketiga*, penyelenggara yang tidak profesional dan tidak inklusif menghasilkan kepemimpinan yang buruk (Ruiz-Rufino & Birch, 2020: 129).

Dengan demikian, Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa penyelenggara pemilu akan tetap melaksanakan pemilu secara profesional dan imparial. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II dapat meminta klarifikasi KPU mengenai pelanggaran yang terjadi. Argumentasi KPU penting untuk menyeimbangkan opini di masyarakat. Hal ini karena pascaputusan MK, KPU tidak memberikan klarifikasi yang meyakinkan. Akibatnya, tuntutan publik terhadap institusi KPU menjurus pada desakan mundurnya ketua KPU. Komisi II DPR RI perlu mempertimbangkan desakan publik, untuk berdialog dengan Ketua KPU agar tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tidak semakin tinggi. Ketidakpercayaan publik dapat berdampak pada persepsi yang negatif pada instansi KPU dan hasil-hasil Pemilu 2024.

Terdapat tiga aspek dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional. *Pertama*, menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memahami pengetahuan hukum dan moral demokrasi. Oleh sebab itu, uji kelayakan calon komisioner KPU di Komisi II DPR RI memainkan peran penting untuk menghasilkan penyelenggara terbaik. *Kedua*, memiliki desain kelembagaan yang independen. *Ketiga*, berpegang teguh pada komitmen dan hukum yang mengaturnya (James, et al., 2019: 67). Oleh karena itu, pilihan untuk ketua KPU mundur dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat moral dan komitmen dalam kehidupan berdemokrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kritik masyarakat terhadap KPU umumnya menasar pada akumulasi pelanggaran kode etik dan mengganggu keputusan DKPP tidak menjawab persoalan. Dengan demikian, adanya tuntutan terhadap mundurnya ketua KPU merupakan aspirasi publik atas respons kepemimpinan yang dinilai problematik. Ke depan, KPU perlu untuk bekerja secara lebih hati-hati terhadap setiap pelanggaran kecil. Oleh sebab itu, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu menjelang penghitungan suara memiliki risiko yang tinggi, terutama terkait dengan legitimasi.

Penutup

Kasus pelanggaran etik yang melibatkan KPU pada tahapan Pemilu 2024 telah mengikis kepercayaan publik. Reaksi ini berasal dari akumulasi pelanggaran yang pernah dilakukan. Kritik mengenai kredibilitas KPU adalah kekhawatiran atas ancaman pada Pemilu 2024 yang tidak demokratis. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat meminta KPU untuk menjelaskan secara argumentatif tentang kasus yang berkembang atau ketua KPU mengundurkan diri sehingga ada pemahaman publik tentang perbaikan di instansi KPU. Ke depan, Komisi II DPR RI perlu memastikan sumber daya yang memadai dalam kepemimpinan KPU. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong KPU agar menjadi lembaga yang independen dan taat administrasi. Kepatuhan KPU

terhadap kode etik merupakan penentu legitimasi hasil pemilu.

Referensi

- Basyari, D. W., Iqbal. (2024, 5 Februari). DKPP Nyatakan Ketua dan Anggota KPU Langgar Etik dalam Aduan Terkait Pendaftaran Gibran. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduan-terkait-pendaftaran-gibran>.
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & Van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>.
- Kumalasanti, (2024, 8 Februari). Koalisi LSM Nilai Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan. *Kompas*, hlm. 5.
- Kontan.co.id. (2024). TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Putusan DKPP yang Menyatakan Ketua KPU Melanggar Etik. <https://nasional.kontan.co.id/news/tnk-prabowo-gibrantanggapi-putusan-dkpp-yang-menyatakan-ketua-kpu-melanggar-etik>.
- Petrarca, C. S., Giebler, H., & Weßels, B. (2022). Support for insider parties: The role of political trust in a longitudinal-comparative perspective. *Party Politics*,

- 28(2), 329-341. <https://doi.org/10.1177/1354068820976920>.
- Purnamasari, D. D. (2024, 6 Februari). Mahfud MD: Perlu Diingatkan bahwa KPU Sudah Berkali-kali Melanggar Etika. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/06/mahfud-md-putusan-dkpp-tidak-berdampak-pada-tahapan-pemilu-yang-sudah-berjalan>.
- Ruiz-Rufino, R., & Birch, S. (2020). The effect of alternation in power on electoral intimidation in democratizing regimes. *Journal of Peace Research*, 57(1), 126-139. <https://doi.org/10.1177/0022343319885171>.
- Salam, H. (2023). Hilangkan Hak Politik Perempuan, Ketujuh Anggota KPU Dinilai Langgar Pedoman Perilaku. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/22/dinilai-langgar-pedoman-perilaku-ketujuh-pimpinan-kpu-hilangkan-hak-politik-perempuan>.
- Saptohutomo. (2023). Ketua KPU Langgar Etik Berulang Kali Bisa Pengaruhi Kepercayaan Publik Halaman all. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21175051/ketua-kpu-langgar-etik-berulang-kali-bisa-pengaruh-kepercayaan-publik?page=all>.
- Sulistyo, I. (2024, 5 Februari). Ketua DKPP: Putusan Etik KPU Tidak Berpengaruh pada Pencalonan Gibran. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/ketua-dkpp-putusan-etik-kpu-tidak-berpengaruh-pada-pencalonan-gibran>.
- Yaputra, H. (2024a, 6 Februari). Jejak Kontroversi Ketua KPU. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/487111/jejak-kontroversi-ketua-kpu>.
- Yaputra, H. (2024b, 6 Februari). Nasib Gibran Setelah Putusan DKPP. *Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/487112/nasib-gibran-setelah-putusan-dkpp>.